

## ANALISIS YURIDIS DERDEN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK<sup>1</sup>

Elkana Imanuel Givny Piri<sup>2</sup>  
Elko L. Mamesah<sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peraturan yang mengatur tentang *Derden Verzet* terhadap putusan *Verstek* dan untuk mengetahui kedudukan *Derden Verzet* terhadap putusan *Verstek*. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formal dalam mengatur tentang perlawanan baik itu berbentuk *verzet* atas putusan *verstek*, dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sebagaimana terdapat dalam Rbg telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan di pengadilan. Pengaturan mengenai pelaksanaan *derden verzet* terhadap putusan *verstek*, yang diatur di dalam Rbg memang sudah menjadi landasan pelaksanaan hukum acara perdata dalam waktu yang cukup lama. 2. Keabsahan Perlawanan Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg. Dengan terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka tepat bila Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan menangani perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND. Namun kedudukan dari *derden verzet* walaupun menang dalam upaya perlawanan pada tingkat pertama, tidak menjamin bahwa pihak tersebut sudah memenangkan segala perkara atau sengketa yang terjadi, bisa saja pihak ketiga tidak memiliki kelengkapan bukti yang kuat, sehingga pihak lawan dapat mengajukan banding yang kemudian memenangkan perkara.

Kata Kunci : *derden verzet*, *verstek*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia memiliki kehendak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Jika manusia merasakan keberatan terhadap suatu persoalan, maka manusia berhak untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap persoalan tersebut. Dalam implementasinya di Indonesia

terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dari setiap orang.

Pada perkara seseorang tergugat di pengadilan, pada dasarnya, jawaban atau tanggapan bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan hak tergugat untuk membantah dalil-dalil yang penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikatnya pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas *auditor et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Namun dalam hukum acara perdata, selain dari pada pihak yang tergugat, ada juga pihak diluar tergugat yang merasa kepentingannya dirugikan yang kemudian disebut *Derden Verzet*. Tentu saja seseorang yang merasa dirugikan tidak akan diam melihat hal demikian.

Dalam hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) macam perkara atau tuntutan hak, yaitu perkara perdata permohonan (gugatan *voluntair*), dan perkara perdata gugatan (gugatan *contentiosa*). Perkara perdata permohonan atau gugatan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kasusnya yang di tunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

Ketika pihak yang bersengketa atau pihak yang merasa haknya dilanggar, dan tidak dapat menyelesaikan sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara kekeluargaan (perdamiaan), maka pihak yang bersangkutan akan menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik atau sengketa yaitu melalui pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), dan Rbg di Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Menjelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang terbilang besar.

Dalam suatu peradilan perdata yang merupakan penerapan ketentuan dalam hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101364

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, (Jakarta Mahkamah Agung RI, 1994). Hlm 110

acara perdata, terdapat bagian yang seringkali menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak selamanya diterima untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terdakwa. Sering terjadi pihak terdakwa menghambat pelaksanaan putusan melalui apa yang disebut dengan *party verzet*, yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Sebagai contoh perlawanan diajukan oleh pihak debitur untuk melumpuhkan dan menunda eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang atau hipotik dengan dalil pokok yang dijadikan alasan adalah keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.

Permasalahan pada putusan yang dijatuhkan hakim mungkin saja dapat terjadi meskipun putusan hakim itu dianggap mutlak benar. Hal itu mungkin saja terjadi apabila ada pihak-pihak yang tidak menyetujui atau pihak-pihak ini merasa bahwa hak-hak dan kepentingan mereka dilanggar dengan adanya putusan tersebut, pihak ini biasa disebut dengan pihak ketiga. Maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketigadisini merupakan pihak luardari perkara pokok tamanya

Perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara memang menghambat dan membatalkan eksekusi, namun hal ini juga dapat dilakukan pula dengan memakai upaya hukum *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga). Perbedaan antara kedua cara perlawanan terhadap eksekusi tersebut, adalah terletak pada subjek atau pihak yang mengajukan perlawanan. Pada *party verzet* perlawanan diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, sedangkan pada *derden verzet* perlawanan diajukan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita *eksekutorial* tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek

milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial merupakan penyitaan yang semata-mata untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau (*inkracht*).

Pihak ketiga bukan lah pihak yang terdapat ataupun ikut berperkara dalam sidang terdahulu. Maka pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi apabila pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut, *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam hukum acara perdata Indonesia dimungkinkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya dilanggar untuk melakukan perlawanan atau bantahan atas penetapan sita eksekutorial. Adapun perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata disebut dengan istilah *derden verzet*.

Secara umum istilah *verzet* diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. *Verzet* tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain *verzet* yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi. Lebih khusus lagi, istilah *verzet* dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat).<sup>7</sup>

Dalam hal ini pihak ketiga disebut Pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam mengajukan perlawanan, disebut terlawan penyita dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah: Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan, agar dinyatakan bahwa pelawan adalah yang benar, agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat, agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.<sup>8</sup>

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang diawali dengan gugatan akan menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang harus segera diselesaikan dan diputus berdasarkan dalil yang benar tentunya. Perlawanan yang diajukan oleh

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm.171-172

<sup>7</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Malang: Unimal Press, 2018), hlm 52

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) hlm. 147.

pihak ketiga adalah salah satu upaya hukum luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang mana pelawan harus mengetahui alasannya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke meja hijau. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, sehingga *Derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga diajukan terhadap suatu putusan yang merugikan pihak ketiga (Pasal 206 ayat (6) *Rechtsreglement Buitengewesten*).

Idealnya, Perlawanan ini diajukan oleh Pihak Ketiga yang merasa hak-nya dirugikan/dikikis dengan adanya Suatu Putusan Pengadilan kepada hakim yang memutuskan perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan. Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (*Rechtsreglement Buitengewesten*).<sup>9</sup> Namun seringkali yang menjadi permasalahan ialah jika *derden verzet* ini dilayangkan pada putusan *verstek*. Seperti contoh Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND yang merupakan putusan *verstek* atas perkara sengketa tanah di kelurahan Tuminting kota Manado yang kemudian dimenangkan oleh penggugat dan menyatakan akan dilaksanakan sita eksekusi terhadap tanah tersebut. Setelah dilaksanakan persidangan dan telah dikeluarkan putusan terhadap perkara tersebut, suami dari tergugat yang bukan merupakan para pihak yang terlibat dalam perkara sebelumnya (pihak ketiga) melakukan upaya hukum *derden verzet* untuk membatalkan sita eksekusi dari putusan *verstek* tersebut karena merasa dirugikan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang *Derden Verzet* terhadap putusan *Verstek*?
2. Bagaimanakah kedudukan *Derden Verzet* terhadap putusan *Verstek*?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan yang Mengatur tentang *Derden Verzet* terhadap Putusan *Verstek*

Hukum hadir untuk memberikan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan

aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.<sup>10</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Peraturan hukum tersebut harus terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bergerak berdasarkan pada keadilan dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Alat rekayasa tersebut diinterpretasikan melalui peraturan-peraturan yang menggerakkan atau mengatur masyarakat bagaikan sebuah alat. Seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat diatur melalui hukum. Demikian juga mengenai perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* terhadap putusan *verstek*.

Pada dasarnya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perkara akan tetapi pihak tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya ke dalam perkara itu maka pihak tersebut dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Perlawanan (*verzet*) yang menjadi upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat.

Upaya hukum *Derden verzet* terhadap putusan *verstek* merupakan suatu permasalahan perdata dikarenakan menyangkut sengketa privat antar masyarakat yang berarti pengaturannya berdasarkan hukum perdata dan juga hukum acara perdata karena menyangkut dengan upaya hukum. Upaya hukum *derden verzet* adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya untuk mengadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut.

Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hukum apabila peristiwa-peristiwa

<sup>9</sup> Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No.7 Tahun 2022

<sup>10</sup> Harahap Yahya, *Pengantar Ilmu hukum*, (Gorontalo; Reviva Cendekia, 2015). Hlm 5

yang menjadi dasar hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1788 KUHPerdara, yakni gugatan terhadap suatu utang yang diakibatkan suatu perjudian itu tidak dapat diterima.

Gugatan yang dikatakan bertentangan dengan hukum dapat terjadi bilamana kedudukan penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan. Misalnya seorang anak yang belum dewasa mengajukan gugatan ke pengadilan, sebab menurut peraturan hukum seorang anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>11</sup>

Suatu gugatan yang tidak beralasan terjadi jika peristiwa-peristiwa yang diajukan tidak membenarkan tuntutan, atau peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Misalnya A menggugat B supaya membayar harga barang yang dibelinya sebesar Rp 1.000.000.-. Akan tetapi di persidangan A tidak mengajukan hal-hal yang memberikan gambaran untuk membuktikan bahwa antara A dan B telah terjadi suatu perjanjian jual beli. Contoh lain, dalam gugatan A terhadap B diuraikan bahwa A mempunyai piutang terhadap B sebesar Rp 5.000.000.- karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Akan tetapi dalam tuntutan disebutkan piutang itu terjadi karena harga sejumlah barang yang belum dibayar. Karenanya gugatan A harus dinyatakan ditolak.<sup>12</sup>

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara. Sedangkan putusan yang menyatakan gugatan ditolak merupakan putusan setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Kedua macam putusan ini mempunyai perbedaan yang besar sekali dan konsekuensi yang berlainan. Terhadap putusan tidak dapat diterima (*nietonvankeljk verklaard*), penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan negeri, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan putusan ditolak (*onzegr*), penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan negeri (*nebis in idem*), tetapi hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Seperti halnya dalam putusan gugur karena

penggugat tidak datang, maka sebelum dijatuhkan putusan *verstek*, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan para pihak apakah pihak tergugat telah dipanggil dengan patut, seksama dan seandainya cara pemanggilan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau wakilnya, melainkan harus memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak tergugat sekali lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 150 Rbg.

Jika tergugat terdiri dari beberapa orang dan dari antara mereka tidak hadir atau tidak memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka menurut Pasal 151 Rbg pemeriksaan perkara ditunda sampai hari sidang lain dalam jangka waktu yang sedapat-dapatnya tidak terlalu lama berlandaskan asas pemeriksaan sidang cepat. Penundaan ini diberitahukan kepada pihak yang datang menghadap di persidangan itu dan kepadanya (tergugat) pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan. Sedangkan bagi pihak yang tidak datang oleh Ketua pengadilan diperintahkan untuk memanggilnya sekali lagi datang pada hari sidang yang baru. Sesudah itu perkara tersebut diperiksa dan kemudian diputus terhadap semua pihak dalam satu surat putusan, terhadap orang tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan perlawanan.

Kekuatan hukum adalah suatu kekuatan untuk mengikat para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian. Pemberian kuasa juga merupakan salah satu perjanjian dimana pihak yang menerima kuasa berjanji kepada pemberi kuasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang dikuasakan oleh pihak pemberi kuasa.

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan dan tidak menerima putusan tersebut, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam jangka waktu 14 hari sesudah pemberitahuan. Putusan yang diputus dengan *verstek* menurut Pasal 152 Rbg, tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat 14 hari setarah dilakukan pemberitahuan. Namun dalam keadaan mendesak menentukan pelaksanaan ini dapat diperintahkan sebelum lewat tenggang waktu tersebut, baik dengan mencantumkannya dalam surat putusan itu, ataupun oleh Ketua Pengadilan sesudah dijatuhkan putusan tersebut, atas permohonan lisan atau tertulis dari penggugat.

## **B. Kedudukan *Derden Verzet* terhadap Putusan *Verstek***

Kedudukan pihak lawan dalam putusan *verstek*, harus jelas. Pihak yang melakukan

<sup>11</sup> Syahrani Riduan, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditra Bakti, 2016). Hlm. 47

<sup>12</sup> Ibid.

perlawanan terhadap suatu putusan ataupun pihak siapapun yang mengajukan gugatan terhadap suatu permasalahan ke pengadilan tentu harus pihak yang merasa haknya dirugikan yang diakibatkan oleh pihak lain atau orang lain. Hal ini kemudian terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND.

Dalam suatu putusan hanyalah mengikat pihak-pihak yang berperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Sehingga untuk dapat menggunakan kekuatan yang mengikat tersebut, maka persoalan yang dituntut harus sama, dan tuntutan itu harus didasarkan pada alasan yang sama pula, serta harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap para pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Berdasarkan azasnya secara umum upaya hukum perlawanan disediakan bagi para pihak Tergugat yang dikalahkan dalam suatu perkara. Terhadap pihak yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding. Sehingga apabila terhadap Tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan Tergugat keberatan atas putusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Sedangkan terhadap putusan *verstek*, tertutup upaya hukum banding, oleh sebab itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian putusan tidak dapat diterima.

Dalam Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa suatu permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat di terima, apabila upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*. Perlawanan ini dihubungkan dengan putusan *verstek* karena mengandung arti bahwa pihak Tergugat melakukan perlawanan untuk melawan putusan *verstek* atau dapat pula mengajukan perlawanan terhadap putusan itu dengan tujuan agar putusan tersebut dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan prosedur pemeriksaan *contradiktoir* serta sekaligus meminta agar gugatan pihak Penggugat dapat ditolak. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas adanya kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang telah lalu.

Perlawanan terhadap putusan dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan juga bisa diajukan oleh

pihak ketiga. Perlawanan tersebut dapat diterima misalnya:<sup>13</sup>

1. Putusan Pengadilan tersebut sudah dipenuhi
2. Syaraty penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang.
3. Penyitaan bertentangan dengan Pasal 211 Rbg.

Adapun tata cara mengajukan perlawanan dalam perkara perdara, antara lain:<sup>14</sup>

1. Diajukan secara tertulis ataupun lisan.
2. Ditunjukkan di Pengadilan Negeri bersangkutan.
3. Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah diberitahukan penyitaan.
4. Perlawanan akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri terkait. Namun tidak menghalangi dilakukan pelepasan atas barang sitaan, kecuali ketua Pengadilan Negeri bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan lelang sampai jatuh putusan.
5. Bila perlawanan diterima dan beralasan oleh pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala biaya kerugian dan bingan yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyita.
6. Apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.

Derden *verzet* yang dilakukan pihak ketiga atas Hak milik atas tanah adalah hal yang paling sering dijumpai dalam suatu kasus. Kebolehan mengajukan gugatan Derden *verzet* terhadap sita eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan, apabila eksekusi telah selesai dilaksanakan maka jalur yang di tempuh sudah bukan lagi upaya Derden *verzet* melainkan harus berbentuk upaya gugatan. Derden *verzet* yang ada dalam perkara Nomor 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND di ajukan oleh Pihak A terhadap sita eksekusi Nomor 272/Pdt.G/2011/PN.MND<sup>Jo</sup> Penetapan sita eksekusi 134/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.MND

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh pengadilan pada perkara nomor 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND hingga masuk ke tahap Banding dengan Nomor putusan 96/PDT/2021/PT.MND, bahwa Pihak penggugat

<sup>13</sup> Firman, *Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 134/Pdt.BTH/2019/PN.JKT)*, Pakuan Law Review, Volume 07, Nomor 1, Desember 2020

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997). Hlm. 241-242.

telah memenuhi unsur dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang mana bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *Derden Verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merugikan pihak ketiga. Dan dalam gugatan bantahannya tersebut pihak tersebut sebagai pihak ketiga telah berusaha untuk mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima demi membuktikan bahwa barang yang disita adalah benar hak miliknya.

Pada umumnya a pihak ketiga disini adalah pihak yang dirugikan namun tidak ada sangkut pautnya dengan perkara atau pihak-pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang yang sedang dipersengketakan adalah sah miliknya, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan.

Perkara *a quo*, terjadi karena adanya sengketa hak atas tanah yang sebelumnya telah diputus di Pengadilan Negeri Manado nomor: 272/Pdt.G/2011/PN.MND. secara singkat putusan nomor 272/Pdt.G/2011/PN.MND memutus sita eksekusi terhadap suatu bidang tanah. Setelah adanya sita eksekusi atas tanah tersebut, seseorang yang telah membeli tanah tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan verstek, hakim diharuskan memperhatikan ketentuan Pasal 153 Rbg terlebih dahulu. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya bersifat mengikat antara para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Namun, apabila pihak ketiga hak dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 378 Rv. Perlawanan tersebut diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus benar telah dirugikan hak-haknya

Berdasarkan dasarnya secara umum, upaya hukum perlawanan disediakan bagi para pihak Tergugat yang dikalahkan dalam suatu perkara. Terhadap pihak yang dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum banding. Sehingga apabila terhadap Tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan Tergugat keberatan atas putusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Sedangkan terhadap putusan verstek, tertutup upaya hukum banding, oleh sebab itu permohonan

banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian putusan tidak dapat diterima.<sup>15</sup>

Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg, menyatakan bahwa perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.

Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 206 ayat 6 Rbg, yang berbunyi:

“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”

Bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merugikan pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya adalah suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan Pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa tetapi barang-barang miliknya yang sah, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan.

Dari uraian Pasal diatas maka dalam perkara nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND telah memenuhi unsur-unsur untuk melakukan perlawanan pihak ketiga, adapun unsur-unsur tersebut:

Unsur pertama adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Timbulnya gugatan pihak ketiga terhadap penetapan sita eksekusi melalui putusan nomor: 134/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.MND yang mana penetapan tersebut merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara gugatan perdata nomor: 272/Pdt.G/2011/PN.MND yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka unsur putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah pihak yang tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan terdahulu para pelawan dalam perkara nomor:

<sup>15</sup> Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perkar Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2018.

398/Pdt.Plw/2020/PN.MND bukanlah pihak tergugat maupun pihak yang terlibat dalam perkara gugatan perdata Nomor: 272/Pdt.G/2011/PN.MND.

Unsur ketiga adalah barang-barang miliknya yang sah. Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan alas hak akta jual beli (AJB).

Adapun dalam hal gugatan perlawanan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi bahwa kedua belah pihak yaitu baik Penggugat maupun pihak Tergugat tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Mungkin pihak Penggugat oleh karenanya akan mengajukan permohonan banding, karena baginya tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, yang hanya terbuka bagi pihak Tergugat yang dikalahkan saja.

Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 144 Rbg, sekalipun hal ini jarang sekali dilakukan. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan.

Sesuai dengan Pasal 144 Rbg, surat gugatan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu di dalamnya terdapat:

1. Identitas para pihak;  
Dalam perkara perdata, biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak dibedakan atas pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat.<sup>16</sup>
2. Posita (*fundamentum petendi*); dan  
Posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Dalam perkara *a quo*, penggugat menjelaskan pada pokoknya bahwa tanah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Manado untuk dieksekusi sebenarnya terikat suatu hak atas tanah terhadap penggugat, yang kemudian menimbulkan kerugian materiil kepada penggugat sehingga kemudian dilakukan perlawanan terhadap perintah eksekusi tersebut yang dilandasi oleh putusan *verstek* sebelumnya.
3. Petitum (tuntutan)  
Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut oleh pengadilan. Dalam putusan

pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar putusan atau *dictum* putusan pengadilan. Dalam perkara *a quo* pada pokoknya menuntut untuk membatalkan sita eksekusi dengan nomor 272/Pdt.G/2011/PN.MDO.

Dengan demikian keabsahan Gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan penggugat dalam perkara nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND telah sesuai dengan ketentuan Rbg yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga, maka dengan terpenuhinya ketentuan hukum tersebut Pengadilan Negeri Manado sah secara hukum untuk memeriksa dan menangani perkara *a quo*.

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka pada dasarnya inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka terlebih dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif atau wilayah hukum dari pengadilan negeri yang terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini tentunya dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Aapun jumlah biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri dan tidak bisa langsung dibayarkan ke pengadilan tersebut, dalam hal ini pengadilan negeri Manado, melainkan berdasarkan memo dari kasir pengadilan tersebut, pihak penggugat mendaftarkan melalui bank yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 Rbg, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak berkisar dua atau empat minggu bahkan bisa juga lebih setelah proses pendaftaran dilakukan. Hal ini bergantung kepada letak dan wilayah para pihak yang dipanggil oleh pengadilan di mana perkara tersebut didaftarkan.<sup>17</sup>

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat

<sup>16</sup> Ibid, hlm 15.

<sup>17</sup> Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 26

gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

Sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata dimana hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dan perlakuan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak haruslah sama, *Audi Et Alteram Partem* atau *Eines Mannes Rede Ist Keines Mannes Rede*, *Man Soll Sie Horen Alle Beide* (hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja). Walaupun Upaya Hukum *Derden verzet* sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Hukum, tetapi pada fakta di lapangan putusan ini belum memberikan hasil yang maksimal kepada para pihaknya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Rbg yang mengatur mengenai tergugat dan/atau kuasanya yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut yang kemudian hal tersebut mengabulkan gugatan tanpa kehadirannya atau diputus secara *verstek*. Selanjutnya apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 Rbg, mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, maka pengadilan harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 153 Rbg kepada pengadilan negeri yang sama. Oleh panitera, dibagikan bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang catatan tentang siapa saja yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun lisan.

Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa apabila tergugat pada sidang pertama hadir dan pada persidangan-persidangan berikutnya tidak hadir, maka pemeriksaan dan putusannya dilakukan dalam persidangan secara *contradictoir*. Pada prinsipnya adanya putusan *verstek* itu adalah untuk meralisasikan asas *audi et alteram partem*,

di mana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Kegunaan akan adanya sistem *verstek* dalam hukum acara adalah juga untuk mendorong pada pihak yang berperkara untuk dapat mentaati tata tertib dalam beracara, sehingga proses pemeriksaann penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya itikad buruk dari pada pihak terutama pihak tergugat untuk dapat menghambat proses penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat oleh pihak lawan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi dikarenakan pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran pada pihak atau tergugat, maka undang-undang mengantisipasi melalui acara pemeriksaan secara *verstek* dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan.

Dalam putusan vertek apabila gugatan dikabulkan, maka diputusnya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* itu kepada hakim yang menerima perkara itu juga, jadi bukan upaya banding terhadap putusan *verstek*.<sup>18</sup> Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu.

Mengenai penjatuhan putusan *verstek* di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 haru sesudah pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari kedelapan sesudah putusan *verstek* itu dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Rbg.

Ketidakhadiran tergugat yang akan diputus secara *verstek*, terkadang juga setelah dipanggil secara patut oleh juru sita, maka justru Penggugat yang tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Dalam konteks ini, maka Pasal 153 Rbg, masih memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Selanjutnya, jika pada saat panggilan kedua penggugat belum juga muncul ke pengadilan sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat haruslah dijatuhkan putusan. Di mana dalam hal ini gugatan penggugat

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 400

dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam hal untuk memutuskan gugur gugatan penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara yang baru.

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat negatif (*negatief bewijs theorie*) sebagaimana yang terdapat proses hukum acara pidana. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*). Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan

menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.<sup>20</sup>

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum.

Selanjutnya mengenai pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW.

Pasal 283 RBg menentukan: “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”.

Pasal 1865 BW menentukan: “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”.

Pembuktian kemudian menjadi landasan untuk meyakinkan hakim dalam memberikan putusan nantinya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Pasca penjatuhan putusan oleh pengadilan negeri atau pada tingkat pertama, apabila ada diantara para pihak terlebih khusus pihak yang kalah masih merasa keberatan, maka dapat dilakukan upaya hukum, yaitu banding dan kasasi.

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding ini diatur dalam Pasal 199-205).

Banding adalah upaya hukum biasa melawan putusan pengadilan tingkat pertama (misalnya pengadilan negeri) oleh pihak-pihak berperkara perdata yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sementara pengertian lain “Banding” adalah permohonan agar supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 498

<sup>20</sup> Ibid

ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Misalnya, pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Manado, sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Kemudian apabila masih ada rasa keberatan maka dilanjutkan dengan upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi ini diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di antaranya Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) dan (2), dan Pasal 52. Adapun menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, pengertian kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Dengan demikian, Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Pengertian pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi adalah upaya hukum biasa melawan putusan *judex factie* bagi pihak-pihak berperkara yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan *judex factie* yang memeriksa perkara pada tingkat banding.

Suatu keputusan pengadilan putusan tingkat pertama yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tersebut di atas. Suatu putusan pengadilan yang telah dimintakan banding kepada pengadilan tingkat, banding, maka yang dimintakan kasasi adalah keputusan tingkat banding tersebut, karena adanya banding tersebut berarti putusan pengadilan negeri telah masuk atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, untuk permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Apabila 14 (empat belas) telah lewat tidak ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, maka dianggap telah menerima putusan. Di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga ditentukan bahwa pemohon kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formal dalam mengatur tentang perlawanan baik itu berbentuk *verzet* atas putusan *verstek*, dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sebagaimana terdapat dalam Rbg telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan di pengadilan. Pengaturan mengenai pelaksanaan *derden verzet* terhadap putusan *verstek*, yang diatur di dalam Rbg memang sudah menjadi landasan pelaksanaan hukum acara perdata dalam waktu yang cukup lam.
2. Keabsahan Perlawanan Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang mana merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. Dengan terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka tepat bila Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan menangan perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND. Namun kedudukan dari *derden verzet* walaupun menang dalam upaya perlawanan pada tingkat pertama, tidak menjamin bahwa pihak tersebut sudah memenangkan segala perkara atau sengketa yang terjadi, bisa saja pihak ketiga tidak memiliki kelengkapan bukti yang kuat, sehingga pihak lawan dapat mengajukan banding yang kemudian memenangkan perkara, namun selain itu juga para pihak yang bersengketa juga tetap harus mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan sengketa terlebih khusus pihak ketiga atau *derden verzet* guna memberikan *legal standing* yang jelas dihadapan pengadilan bahwa yang bersangkutan memiliki landasan yang jelas dalam melakukan gugatan.

### B. Saran

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dibidang pengaturan dan penerapan upaya perlawanan (*derden verzet*), sebaiknya perlu di buat pedoman teknis penanganan oleh Mahkamah Agung yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan yang terjadi agar pengadilan/hakim dalam penanganan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terdapat satu persepsi.
2. Saran untuk Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan Permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi yang djatuhkan tersebut tidak merugikan pihak

ketiga yang awalnya tidak ikut terlibat tetapi justru ikut dirugikan atas putusan tersebut. Serta Dalam memeriksa dan mengadili perkara *derden verzet*, diperlukan integritas yang tinggi disertai pemahaman yang baik dari Hakim tentang persoalan *derden verzet* sehingga dapat memutus perkara *derden verzet* dengan seadil-adilnya dan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi Para Pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Chainur Arrasajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977)
- Irwansyah, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Istiqomah, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2012)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, (Jakarta Mahkamah Agung RI, 1994)
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Ridwan Mansyr dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013)

Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Malang: Unimal Press, 2018)

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

*Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

### Jurnal

Elko Lucky Mamesah, *Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha*, *Jurnal Lex et Societas*, Vol III/No.3/2015

Firman, *Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 134/Pdt.BTH/2019/PN.Tjk)*, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2020.

Ivone Maramis, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5. No.5 Tahun 2017.

Pradnyawati, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Verstek*, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.

Wibisono Oedoyo, *Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No.7 Tahun 2022